



PUTUSAN

Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK - Tempat Tgl Lahir Ciamis, 6 Agustus 1964 (58 tahun), Agama Islam. Pendidikan S2, Pekerjaan Pensiunan, Alamat -, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ZIKI ALI AHMAD, S.H.**
2. **AHMADEN JERRY,SH.I**
3. **GANJAR ARIFIN, S.H.**
4. **FAHMIE RIJAL SUKANDA,S.H.**

adalah para Advocat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Z.A & REKAN, beralamat di Komplek Gading Tutuka Residence F2 No. 16 Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, dengan alamat elektronik zikizuffarzaza@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus No.103/SKU/ZAA/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 946/K/2023 tanggal 10 April 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON Tempat Tgl Lahir Bandung, 08 Juli 1965 (57 Tahun) Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat - Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Maret 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 31 Maret 2023 dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 September 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 18 September 1985;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di -, Kota Bandung.;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak:
 - 3.1. NAMA ANAK I (32 Tahun);
 - 3.2. NAMA ANAK II (29 Tahun);
 - 3.3. NAMA ANAK III (22 Tahun);
 - 3.4. NAMA ANAK IV (21 Tahun);
 - 3.5. NAMA ANAK V (19 Tahun).
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena sikap dan sifat Termohon yang tidak dapat melayani suami dengan baik dan tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, semisal tidak mau memasak makanan untuk Pemohon, lalu tidak mau menyetrika

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



pakaian Pemohon, serta Termohon tidak mau memenuhi kebutuhan biologis Pemohon;

6. Bahwa puncaknya pada tahun 2019 hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum yang dapat menunjukkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu rumahtangga yang utuh, bahagia, sejahtera (sakinah, mawadah, dan warrahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 jo.Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud, oleh karenanya Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi dasar-dasar dan / atau alasan-alasan yang cukup sesuai dengan pasal 19 butir F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, begitu pula Termohon telah hadir dimuka persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali berumah tangga dan telah pula diupayakan mediasi oleh Rachmat Januardi Tanjung, SH., CTL., CLA., CLI., sebagaimana laporannya tanggal 16 Mei 2023 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon maka dibacakannlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa angka 1 adalah benar, menikah pada tanggal 5 September 1985 sesuai dengan Buku Nikah;
- Bahwa angka 2 adalah benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di - Kota Bandung;
- Bahwa angka 3 benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang hidup bernama:
 1. NAMA ANAK I (32 Tahun);
 2. NAMA ANAK II (29 Tahun);
 3. NAMA ANAK III (22 Tahun);
 4. NAMA ANAK IV (21 Tahun);
 5. NAMA ANAK V (19 Tahun).

Dan 2 orang anak yang digugurkan dengan alasan anak-anak masih kecil;

- Bahwa angka 4 adalah tidak benar, bahwa menurut Termohon sejak tahun 2018 tidak ada perselisihan dalam rumah tangga kami dan baik-baik saja;
- Bahwa angka 5 adalah tidak benar, bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah tidak benar karena saya (Termohon) telah memberikan arahan kepada The Ucu sebagai Asisten Rumah Tangga untuk memasak dan

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan makanan kesukaan suami, dan menyetrika pakaian suami. Bahkan pakaian yang sudah disertrika tidak terpakai sehingga suami selalu menyetrika lagi sendiri. Untuk permasalahan biologis bahwa sayabsejak tahun 2020 sampai dengan hari ini pada saat membacakan surat ini masih dalam kondisi sakit. Jadi sejak 2018 sampai saat ini saya masih sakit;

- Bahwa 6 adalah tidak benar, Pisah ranjang dikarenakan saya dalam keadaan sakit sehingga Pemohon atau suami saya tidak seranjang lagi. Bahkan mulai saya sakit yang mengantar saya berobat dan control adalah anak, cucu dan sopir. Suami saya datang kepada saya hanya pada akan dioperasi itupun dikarenakan pihak dokter menanyakan pihak dan penanggungjawabnya;
- Bahwa angka 7 adalah tidak benar, yang sebenarnya perceraian ini tidak sah terjadi karena dari poin sebelumnya tidak sesuai dengan yang diajukan oleh Pemohon ditambah selama rumah tangga saya, tidak selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran selain itu saya yakin aka ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga saya;
- Bahwa Termohon tetap untuk mempertahankan rumah tangganya agar Kembali rukun bersama Pemohon oleh karenanya menolak perceraian ini;

Bahwa Termohon dimuka persidangan menambahkan secara lisan yaitu sebagai akibat perceraian bila Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon dihukum untuk membayar berupa:

1. Saya meminta agar semua harta dalam perkawinan diberikan kepada anak-anak baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui;
2. Termohon meminta mut'ah berupa biaya beribadah haji dan umroh;
3. Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) selama masa Iddah;
4. Nafkah anak yang masih dalam tanggungan untuk biaya sekolahnya hingga lulus kuliah' dan
5. Hutang-hutang selama rumah tangga menjadi tanggungan Pemohon;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 19 Juni 2023 yaitu sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Pemohon menolak dali-dalil Termohon dalam jawabannya;
- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon menyadari betul bahwa dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani sudah tidak ada lagi *Sakinah Mawaddah & Warohmah*, sehingga jelas bahwa perceraian ini Langkah yang bijak dan terbaik untuk Pemohon maupun Termohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama masa Iddah dan Mut'ah sebesar 10 gram emas;
- Bahwa berkaitan dengan harta bersama, Pemohon tidak sepakat semua diberikn kepada anak selama Pemohon masih hidup;

Bahwa Pemohon tetap dengan Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan jawaban Rekonvensinya mohon untuk dikabulkan;

Bahwa, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan terhadap permohonan akibat perceraianya Tetap dengan permohonan Rekonvensinya bila Pemohon tetap dengan permohonan perceraianya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: - atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan d tertanggal 18 September 1985, tertanggal 18 September 1985, yang dikeluarkan oleh KUA

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan X Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Baratan Catatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah *d-inazegelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 18 September 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah *di-nazegelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Cetakan hasil scan Mutasi Rekening Tanggal data 31 Mei 2023 s.d. 19 Juli 2023 atas nama PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Bank BJB KC Utama Bandung, fotokopi tersebut telah *di-nazegelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah tinggal bersama yang berlokasi di Panghegar;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saya tidak pernah menyaksikan saat mereka tengkar hanya sering mendapat aduan dari Pemohon;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya penyebabnya karena Pemohon kecewa sebab pada umumnya seorang istri saat suami mau makan atau mau ke kantor istri seharusnya melayani, tapi Termohon tidak melakukan hal tersebut, meskipun begitu Pemohon bersikap biasa-biasa saja tidak menunjukkan kekecewaannya. Bahkan hubungan antara Termohon dengan keluarga dari Pemohon kurang dekat;
- Bahwa menurut pengaduan Pemohon kepada saya sudah sejak puluhan tahun tidak dilayani oleh istrinya atau Pemohon ini;
- Bahwa ketika saya berkunjung ke rumah mereka, saya melihat memang Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana seorang istri terhadap suami;
- Bahwa saya tidak tahu pasti berapa besar uang pensiunan Pemohon. Kalau saya sebagai pensiunan PNS, gaji yang saya terima sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon sekarang tinggal di Rancaekek, tidak tahu rumah siapa itu, apa ngontrak atau bagaimana;
- Bahwa anak mereka yang paling kecil sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saya sudah menasihati Pemohon untuk mempertahankan pernikahannya. Saya juga sudah bilang barangkali Termohon akan sadar dan mengubah sikapnya, namun Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sepertinya saya sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka lagi;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita bahwa Termohon sakit dan dirawat di rumah sakit sebulan yang lalu;
- Bahwa saya tidak tahu sakit apa Termohon, hanya pernah dengar dioperasi lalu waktu itu saya tengok;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mendengar Termohon sakit 2 (dua) kali, lalu dioperasi sekali, hingga buang air juga melalui samping. Saya juga tidak terlalu banyak bertanya sakitnya apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya rumah sakit perawatan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah punya toko di Gedebage, tapi dengar lagi bahwa toko itu sudah berhenti;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah mantan supir Pemohon bekerja sejak tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2021;
- Bahwa saat saya keluar kerja mereka masih tinggal di rumah yang berlokasi di Jalan Pangaritan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saya saya kondisi rumah tangga mereka kurang rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi karena Termohon sibuk di pasar sementara Pemohon sibuk di kantor dan merasa kurang diperhatikan hingga Pemohon ingin pisah dengan Termohon, namun melihat anak yang paling kecil belum menikah sehingga Pemohon bertahan;
- Bahwa saya melihat Termohon tidak melayani Pemohon, karena biasanya istri melayani suami seperti jika pulang kerja membuatkan air minum, Pemohon ingin seperti itu tapi Termohon sibuk berjualan;
- Bahwa saya tidak mengetahui penyebab lain ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saya tidak mendengar Termohon sakit;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari teman-teman kerja dulu, bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal serumah. Pemohon sudah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saya tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saya, keluarga sudah berusaha mereka, namun tidak berhasil rukun;
- Bahwa saya tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga mereka;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon dapat menerimanya dan tidak membantahnya;

Bahwa Termohon pada hari yang telah ditentukan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, baik surat maupun saksi akan tetapi Termohon tidak hadir lagi dimuka persidangan walaupun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Termohon tidak hadir lagi maka persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan begitu pula Termohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali berumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan telah pula diupayakan mediasi guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana Laporan Mediator Rachmat Januardi Tanjung, S.H., CTL., CLA., CLI., tanggal 16 Mei 2023, namun upaya tersebut tidak terlaksana karena Termohon tidak pernah hadir di ruang Mediasi walaupun telah diperintahkan, oleh karenanya perdamaian dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dibacakanlah permohonan Pemohon yang didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, disebabkan Termohon sebagai seorang isteri tidak lagi melaksanakan kewajibannya seperti memasak, menyiapkan pakaian untuk kerja dan melayani kebutuhan biologisnya sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan, telah membantah dengan tegas penyebab ketidakharmonisan rumahtangganya bahwa selama ini Termohon melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan menggunakan jasa asisten rumah tangga karena Termohon bekerja dipasar sehingga dini hari harus meninggalkan rumah, adapun kebutuhan biologis Termohon tidak bisa memenuhinya karena Termohon sejak tahun 2018 sebagaimana pernyataan Pemohon dalam keadaan sakit dan selama itu pula Pemohon tidak memperhatikan lagi Termohon sampai dengan saatnya Termohon operasi Pemohon baru datang itupun setelah pihak rumah sakit memanggilnya sebagai penanggungjawab Termohon dan Termohon akan berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan memperbaiki sikapnya dan memohon kesempatan kepada Pemohon agar tidak bercerai;;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah terjadi jawab berjawab antara Pemohon dan Termohon dan untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dengan Perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 dan setelah diteliti ternyata Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian begitu pula dengan Bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II** sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (PEMOHON) yang berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Bandung sama dengan domisili Termohon sebagaimana dalam permohonannya yang tidak dibantah oleh Termohon dalam jawabannya sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua kalinya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menerangkan PEMOHON menikah dengan TERMOHON, telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 05 September 1985 di wilayah KUA Kecamatan X Kabupaten Bandung, oleh karenanya pernikahan telah dilangsungkan secara agama Islam dengan demikian telah terpenuhi Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan harus dinyatakan terima sebagai bukti dan dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Scan Mutasi Rekening atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Bank BJB KC Utama Bandung

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan penghsasilan Pemohon setiap bulannya, sehingga dapat diterima sebagai bukti awal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI I dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, perilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya perkecokan dan terhadap bantahannya Termohon tidak hadir lagi dalam persidangan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik dan Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

.....وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام
للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madllarat bagi suami sendiri dan madllarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensin/Termohon Konvensi sebagaimana tersebt diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa:

1. Saya meminta agar semua harta dalam perkawinan diberikan kepada anak-anak baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui;
2. Termohon meminta mut'ah berupa biaya beribadah haji dan umroh;
3. Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) selama masa Iddah;
4. Nafkah anak yang masih dalam tanggungan untuk biaya sekolahnya hingga lulus kuliah' dan
5. Hutang-hutang selama rumah tangga menjadi tanggungan Pemohon;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 19 Juni 2023 yaitu sebagai berikut:

- Iddah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama masa Iddah dan Mut'ah sebesar 10 gram emas;
- Bahwa berkaitan dengan harta bersama, Pemohon tidak sepakat semua diberikan kepada anak selama Pemohon masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak tercapai kesepakatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap Mut'ah yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa biaya haji dan Umroh sementara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupi berupa emas seberat 10 gram emas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi akan menceraikan Termohon/ Penggugat Rekonvensi secara cerai talak, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla al dukhul ...*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut kewajiban bekas suami untuk memberikan mut'ah kepada isterinya tidak disyaratkan pada suatu syarat tertentu tetapi hanya satu syarat saja yaitu isteri yang ditalaknya itu belum pernah dicampuri. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan dalil-dalilnya telah mengakui bahwa mereka telah berkumpul layaknya suami isteri, dengan demikian Penggugat Rekonvensi telah didukhul oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan kondisi yang demikian kalau Tergugat Rekonvensi mentalak Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "*besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*". Oleh karena itu sesuai dengan status Tergugat Rekonvensi sebagai Pensiunan PNS dan tidak mempunyai penghasilan lain, sebagaimana bukti keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi maka kiranya telah patut dan telah memenuhi rasa keadilan kalau mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi, dengan mengingat bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah membina rumah tangga selama 39 tahun 11 bulan, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kewajibannya, TELAH memberikan pelayanan dan telah menyerahkan segalanya kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya sekalipun Tergugat Rekonvensi tidak menerima pengorbanan Penggugat Rekonvensi untuk membantu ekonomi keluarga bahkan menjadi pemicu rekanya rumah tangga akan tetapi Majelis hakim tidak menilai Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapat Mut'ah, maka untuk mendekati rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan Mut'ah berupa emas seberat **25 gram, atau senilai dengan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang ketiga, menuntut agar Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per bulan sehingga berjumlah sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) selama masa iddah yang dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi didalam Repliknya memberikan jawaban Nafkah Iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar R3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) adalah permintaan yang mengada-ada dan diluar nalar Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi akan memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberlakuan 1/3 gaji bagi seorang isteri yang dicerai oleh Suami yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sedangkan Tergugat Rekonvensi bukanlah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), melainkan seorang Pensiunan PNS, sehingga ketentuan 1/3 gaji bagi seorang isteri yang dicerai oleh suami yang Pensiunan PNS tidak berlaku, namun demikian sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim, dengan penghasilan sebagaimana Bukti P.3 dan keterangan Saksi Satu Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi berpenghasilan lebih kurang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga beralasan Majelis Hakim menentukan besarnya sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per buln sehingga berjumlah sebesar **Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang keempat adalah menuntut Nafkah Anak yang masih dalam tanggungan untuk biaya sekolah hingga lulus kuliah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 Huruf (d) menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami tersebut wajib*" memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah anak-anaknya yang belum lulus sekolah tidak menerangkan secara jelas dan terang anak-anak yang mana masih memasuki usia sekolah, akan tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari permohonan Tergugat Rekonvensi tentang perceraian yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan 2 (dua) anak yang bernama NAMA ANAK IV (Umur 21 tahun) dan NAMA ANAK V (Umur 19 tahun) masih memenuhi ketentuan sebagaimana aturan hukum tersebut diatas maka secara ex officio Majelis hakim dapat menentukan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sesuai dengan Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biasa pendidikan dan Kesehatan;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No. 608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan serta menghukum Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari seorang anak yang bernama bernama NAMA ANAK IV (Umur 21 tahun) dan NAMA ANAK V (Umur 19 tahun) sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan perhitungan inflasi sebesar 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bawa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pertama mengenai Harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan diberikan kepada anak-anaknya baik yang diketahui Penggugat Rekonvensi ataupun yang tidak dam tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 5 mengenai hutang piutang menjadi tanggungjawanan Tergugat Rejkonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pertama dan kelima, Tergugat Rekonvensi menyatakan terkait dengan objek harta bersama dan tidak menyetujuinya diberikan kepada anak-anaknya selama Tergugat Rekonvensi masih hirup;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dan hutang dalam perkawinan menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa guna memenuhi suatu gugatan harus memenuhi unsur-unsur suatu gugatan yaitu berupa:

1. *Substantierings theorie* yaitu suatu gugatan tidak cukup hanya suatu merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fatka yang mendahulukan peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
2. *Individualisering theorie* yaitu yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara terang

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jelas tentang dasar tuntutan antara Penggugat dan objek sengketa juga fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi unsur suatu gugatan *obscuur libels* oleh karenanya terdapat tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 1 dan angka 5 harus dinyatakan tidak dapat diterima {*Neit Ontvankelijk Verklaard (NO)*};

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Mut'ah berupa emas seberat 25 gram atau senilai dengan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat Rekonvensi yang bernama:
 1. NAMA ANAK IV (Umur 21 tahun) dan
 2. NAMA ANAK V (Umur 19 tahun);sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan perhitungan inflasi sebesar 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa;
 4. Menolak selain dan selebihnya gugatan Rekonpensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H dan Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.
Panitera Pengganti

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Astria Lestari Ningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	0,-
4. Panggilan Termohon	: Rp.	600.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 745.000,-
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor: 1590/Pdt.G/2023/PA.Badg